

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Pemahaman jemaat GMIST Zaitun paghulu mengenai pernikahan beda agama ini ialah hal yang sudah tidak bisa di pungkiri lagi. Dimana pernikahan beda agama ini di picu dengan tidak adanya pemahaman sikap agama dalam diri seseorang. Tetapi ada juga jemaat berpandangan bahwa pernikahan beda agama hak alami manusia yang dianugerahkan Allah bagi kita umat ciptanya untuk berhak menentukan pilihan kita dalam membentuk sebuah keluarga. Berlandaskan kebenaran Firman Tuhan, intinya adalah harus memilih pasangan yang seimbang, dari segi iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus atau beragama Kristen.
2. Faktor penyebab terjadinya pernikahan beda agama yaitu: satu, pergaulan hidup sehari-hari. Dimana bergaul tanpa melihat perbedaan agama sehingga menimbulkan perasaan cinta yang tak dapat dihindari. Dua, Pendidikan tentang agama yang kurang, banyak orangtua yang jarang maupun tidak pernah mengajarkan anak-anaknya tentang agama. Tiga, latar belakang orangtua, pasangan yang menikah beda agama tentu tidak lepas dari adanya latar belakang orang tua. Empat, kebebasan memilih pasangan,

dimana para laki-laki dan perempuan dengan bebasnya memilih pasangan sesuai dengan keinginannya. Maka dari faktor tersebut di jemaat GMIST Zaitun Paghulu telah terjadi pernikahan beda agama.

3. Kajian etis teologis tentang pernikahan beda agama yaitu, Allah sebagai teologi yang adalah salah satu sudut pandang dalam paradigma segitiga etis yang menempatkan tindakan manusia pada keputusan etis Allah sebagai respon atas anugerah dan kasih karunia Allah terhadap manusia. Berkaitan dengan pernikahan beda agama jelas bahwa dalam Kej 24: 4, 51, dan 67 konteks dan penekanannya lebih kepada Tuhan Abraham tidak mencari isteri dari bangsa lain untuk anaknya tetapi dari sanak saudara (memiliki kepercayaan yang sama menyembah Allah yang sama). Tujuannya supaya dalam rumah tangga memiliki keyakinan yang sama atau satu agama. Pernikahan beda agama tidak dapat dilakukan oleh orang kristen. Sama halnya di jemaat GMIST Zaitun Paghulu, melarang pernikahan beda agama karena hal tersebut berdampak pada kehidupan jemaat yang tidak menggunakan berkat Allah untuk merespon tuntutan etis-Nya.

B. Saran

Pada bagian ini, peneliti memberikan saran yang sekiranya boleh dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Adapun saran yang diajukan

peneliti terdiri atas saran akademis dan saran praktis. Adapun penjelasannya dapat di ketahui sebagai berikut:

1. Saran Akademis

Kajian etis teologis dapat membahas tentang pernikahan yang sesuai dengan kehendak Allah dan ajaran-ajaran gereja.

2. Saran Praktis

Untuk pimpinan gereja dan jemaat

Saran peneliti bagi Gereja Masehi Injili Sangihe-Talaud, agar dapat memperbaiki tata gereja agar lebih tegas dalam menanggapi pernikahan beda agama. selain itu, khusus bagi Jemaat Zaitun Paghulu kiranya dapat melakukan pembinaan bagi jemaat tentang pernikahan yang berkenan dihadapan Allah tidak hanya dalam katekisasi pra nikah tetapi juga dalam pengajaran-pengajaran seperti dalam khotbah-khotbah di ibadah-ibadah